



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 393/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa I. Ahmad Irsad Nasution Alias Irsad dan Terdakwa II. Rizamul Chairy Yasin Alias Rija;

Susunan Persidangan :

1. Muhammad Alqudri, S.H..... Hakim;
2. Pieter Layasta Barus Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Ahmad Irsad Nasution Alias Irsad;
Tempat lahir : Kampung Bilah;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /5 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Divisi III PT. Bilah Platindo Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilit Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Rizamul Chairy Yasin Alias Rija;
Tempat lahir : Perkebunan Bilah;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /19 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Divisi III PT. Bilah
Platindo Desa Perkebunan Bilah
Kecamatan Bilah Hilit Kabupaten
Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Sampang Malem Bukit dan Saksi Darwin Waruwu yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Ahmad Irsad Nasution Alias Irsad dan Terdakwa II. Rizamul Chairy Yasin Alias Rija;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, ParaTerdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondolan kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. Bilah Platindo;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Irsad Nasution Alias Irsad dan Terdakwa II. Rizamul Chairy Yasin Alias Rija tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondolan kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Bilah Platindo;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Habib Kurniawan, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pieter Layasta Barus

Muhammad Alqudri, S.H.